



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KECAMATAN KALAENA

Jl. Imam Bonjol No. 03 Desa Kalaena Kiri, Telp. - Kode Pos : 92974
Website : <http://kec-kalaena.luwutimurkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT KALAENA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 006 TAHUN 2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA LINGKUP KANTOR CAMAT KALAENA TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT KALAENA

- Menimbang :**
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Penetapan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 393/F-04/XII/Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penetapan Pejabat lainnya Tahun Anggaran 2021, Diktum Keenam huruf c;
 2. bahwa untuk kelancaran pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, maka dipandang perlu Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada lingkup Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Camat Kalaena Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada lingkup Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 60);


13. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 393/F-04/XII/Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.
14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 394/F-04/XII/Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2021.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA LINGKUP KANTOR KECAMATAN KALAENA TAHUN ANGGARAN 2021.
- PERTAMA** : Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Lingkup Kantor Kecamatan Kalaena Tahun Anggaran 2021, dalam Pelaksanaan Kegiatan/Subkegiatan di Kantor Kecamatan Kalaena sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yaitu :
 1. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk mengadaan Barang/Pekerjaan/Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)
 3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 4. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- KETIGA** : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA di atas meliputi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sesuai tahun anggaran pelaksanaan, serta pelaksanaan perencanaan di Tahun perencanaan selanjutnya.

- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA dan KETIGA di atas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalaena Kiri
Pada Tanggal : 04 Januari 2021

C A M A T


ALIMUDDIN BAHTIAR, S.Sos, MM
Pangkat/Gol : Pembina TK.I, IV/b
Nip : 19730415 199402 1 001

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN CAMAT KALAEWA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 006 TAHUN 2021
Tanggal : 04 Januari 2021

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA KANTOR KECAMATAN KALAEWA**

NO	NAMA	JABATAN PADA INSTANSI	PENGANGKATAN / PENUGASAN
1.	GUNAWAN WIJAKSONO Nip. 19760525 200604 1 010	UKPBJ SEKRETARIAT DAERAH	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA KECAMATAN KALAEWA

Ditetapkan di : Kalaena Kiri
Pada Tanggal : 04 Januari 2021

Camat



ALIMUDDIN BAHTIAR, S.Sos, MM
Pangkat/Gol : Pembina TK.I, IV/b
Nip : 19730415 199402 1 001